



PENETAPAN

Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Aminuddin bin Ansori, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebaga **Pemohon I**;

Aina Honimala binti Madehon, umur 56, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon I di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.Kag telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 28 Oktober 1980, di Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab, Bapak kandung Pemohon II bernama Madehon,

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.KAG



- dengan mahar berupa emas seberat setengah suku, tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Sebujang (Alm) 2. Yahmat (Alm);
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan;
 3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, berdasarkan Surat keterangan Nomor: Kua.06.01.01/PW.01/150/2018, tanggal 5 November 2018;
 4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Betung Sekayu, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Desa Serigeni Baru, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Tanjung Serang, selama kurang lebih 36 tahun, sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 4 orang anak yang bernama: 1. Namilawati, berumur 35 tahun, 2. Sinta, berumur 33 tahun, 3. M.Soleh, berumur 29 tahun, 4. Jaka Arif, berumur 25 tahun;
 5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
 6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk melengkapi persyaratan keberangkatan Umroh, dan keperluan administrasi lainnya, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Kota Kayuagung, padahal pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di catat oleh P3N Desa Tanjung Serang dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, ketika ditanyakan dengan P3N Desa Tanjung Serang, Pemohon I dan Pemohon II disuruh menunggu, dan sekarang P3N Desa Tanjung Serang sudah meninggal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1980 di Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1980, di Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I(Aminuddin bin Ansori) dengan Pemohon II(Aina Honimala binti Madehon) yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1980, di Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini dan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui papan pengumuman (*media*) dengan Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.Kag;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Nopember 2018, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah penetapan yang amarnya secara lengkap dalam diktum penetapan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap persidangan, namun para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran para Pemohon tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.Kag tertanggal 08 Nopember 2018, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541,000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1440 Hijriah. Oleh kami M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0494/Pdt.P/2018/PA.KAG



Hakim Tunggal

M. Syarif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp.541.000,-